

**JAMINAN SOSIAL PERUSAHAAN WAROENG GROUP
YOGYAKARTA BERBASIS *MAQAŞID SYARI'AH***



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam STAIN Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Syariah**

IAIN PURWOKERTO

Oleh :

**TYAS DWI PRIYATI
NIM. 102323050**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
JURUSAN SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO
2014**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya :

Nama : Tyas Dwi Priyati

NIM : 102323050

Jenjang : S-1


Jurusan : Syari'ah dan Ekonomi Islam

Program Studi : Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 23 Juli 2014

Saya yang menyatakan,



IAIN PURWOKERTO

Tyas Dwi Priyati
NIM. 102323050



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO

Alamat: Jl.Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto, 53126
Telp. 0281- 635624, 628250 Fax. 0281- 636553 www.stainpurwokerto.ac.id


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:


**JAMINAN SOSIAL PERUSAHAAN WAROENG GROUP YOGYAKARTA
BERBASIS MAQĀSID SYARI'AH**

yang disusun oleh saudara/i: **Tyas Dwi Priyati**, NIM. **102323050**, Program Studi: **Ekonomi Syari'ah**, Jurusan **Syari'ah dan Ekonomi Islam** STAIN Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **23 Juli 2014** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi Syari'ah (S.E. Sy.)** oleh **Sidang Dewan Penguji Skripsi**.


Ketua Sidang


Drs. H. Syufa'at, M. Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005


Sekretaris Sidang


Bani Syarif Maula, M. Ag., LL.M.
NIP. 19750620 200112 1 003


Pembimbing/Penguji Utama


H. Akhmad Faozan, Lc., M. Ag.
NIP. 19741217 200312 1 006

Anggota Penguji


H. Sochimir, Lc., M. Si.
NIP. 19691009 200312 1 001

Anggota Penguji


Chandra Warsito, S. TP., M. Si.
NIP. 19790323 201101 1 007

Purwokerto, 4 Agustus 2014
Ketua STAIN Purwokerto




Dr. A. Luthfi Hamidi, M.Ag.
NIP. 19670815 199203 1 003



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Alamat: Jl. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126 Telp. 0281-635624, 6282650
Fax. 636553 www.stainpurwokerto.ac.id

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.
Ketua STAIN Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari Tyas Dwi Priyati, NIM: 102323050 yang berjudul:

**JAMINAN SOSIAL PERUSAHAAN WAROENG GROUP YOGYAKARTA
BERBASIS MAQAŞID SYARFAH**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Ketua STAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Syari'ah (S.E.Sy).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 23 Juli 2014
Pembimbing,

IAIN PURWOKERTO

H. Akhmad Faozan, Lc. M.Ag
NIP. 19741217 200312 1 006

JAMINAN SOSIAL PERUSAHAAN WAROENG GROUP YOGYAKARTA BERBASIS *MAQĀSĪD SYARĪ AH*

Tyas Dwi Priyati

E-mail: chifukas@yahoo.com

Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto

ABSTRAK

Dalam dunia kerja, pekerja merupakan aset yang terpenting dari suatu perusahaan, disamping faktor lain seperti aktiva dan modal. Oleh sebab itu, perusahaan memberikan kesejahteraan kepada pekerja melalui perlindungan jaminan sosial tenaga kerja yang merupakan hak pekerja. Selain memberikan jaminan sosial terhadap pekerja, perusahaan bertanggung jawab untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat melalui jaminan sosial terhadap masyarakat sebagai tanggung jawab sosial perusahaan mengingat jaminan sosial merupakan nilai instrumen terpenting dalam ekonomi Islam. Dalam Islam, jaminan sosial mendapat perhatian yang lebih dimana setiap individu berkewajiban menanggung orang-orang yang membutuhkan. Oleh karena itu, jaminan sosial dalam suatu perusahaan harus sejalan dengan tujuan *maqāṣid syarī ah* yaitu kemaslahatan. Kemaslahatan dapat diperoleh apabila lima unsur pokok dapat terpelihara yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Waroeng Group Yogyakarta merupakan perusahaan yang bergerak dalam bisnis kuliner dan berbasis *spiritual company* yang dalam pengelolaannya memberikan jaminan sosial kepada karyawan dan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi jaminan sosial perusahaan Waroeng Group Yogyakarta terhadap karyawan, implementasi jaminan sosial perusahaan Waroeng Group Yogyakarta terhadap masyarakat dan pengelolaan jaminan sosial perusahaan Waroeng Group Yogyakarta dalam prespektif *maqāṣid syarī ah*.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Analisis dilakukan berdasarkan data yang diperoleh dari Perusahaan Waroeng Group Yogyakarta yang bersumber dari para karyawan mengenai jaminan sosial Waroeng Group Yogyakarta terhadap karyawan dan masyarakat dan kemudian dianalisis. Setelah analisis dilakukan, kemudian di analisa dengan *maqāṣid syarī ah* terhadap pengelolaan jaminan sosial kepada karyawan dan masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan Waroeng Group Yogyakarta memberikan jaminan sosial kepada karyawan dan masyarakat. Dengan mengikutsertakan karyawan dalam jaminan sosial tenaga kerja melalui Badan Penyelenggara dan memberikan jaminan pemeliharaan kesehatan kepada karyawan dan keluarganya. Untuk jaminan sosial terhadap masyarakat perusahaan terwujud dalam tanggung jawab sosial perusahaan sebagai tujuan awal perusahaan yaitu dakwah. Pengelolaan jaminan sosial Waroeng Group Yogyakarta sesuai dengan tujuan dari *maqāṣid syarī ah* yaitu untuk kemaslahatan yang terwujud dalam memelihara agama, jiwa, dan harta.

Kata kunci: Jaminan sosial, jaminan sosial dalam Islam, *Maqāṣid syarī ah*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158/ 1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	dal	D	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	er
ز	za	Z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṡad	ṡ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṡa'	ṡ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik ke atas

غ	'ain	g	Ge
ف	fa	f	Ef
ق	qaf	q	Ki
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	wawu	w	We
ه	ha'	h	Ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y'	Ye

Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

Ta'marbuḥah diakhir kata bila dimatikan tulis h

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- a. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

- b. Bila ta' marbūṭah hidup atau dengan harakat, fathah atau kasrah atau d'ammah ditulis dengan t

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
------------	---------	----------------------

Vokal Pendek

َ	Fathah	ditulis	A
ِ	Kasrah	ditulis	I
ُ	ḍamah	ditulis	U

Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	ditulis	<i>ā</i>
	جاهلية	ditulis	<i>Jāhiliyah</i>
2.	Fathah + ya' mati	ditulis	<i>ā</i>
	تنسى	ditulis	<i>Tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati	ditulis	<i>ī</i>
	كريم	ditulis	<i>karīm</i>
4.	Ḍamah + wāwu mati	ditulis	<i>ū</i>
	فروض	ditulis	<i>Furūd'</i>

Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	ditulis	<i>ai</i>
	بينكم	ditulis	<i>Bainakum</i>

2.	Fathāh + wawu mati	ditulis	<i>Au</i>
	قول	ditulis	<i>Qaul</i>

Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	Ditulis	<i>A'antum</i>
أأعدت	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لألئن شكرتم	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkannya *l* (el)nya

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syamss</i>

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyai atau pengucapannya

ذوى الفروض	Ditulis	<i>Zawī al-furūd'</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR



Alkhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Dzat Yang Maha Kuasa atas segala karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tercurahkan bagi Sang Pelita Nabi Muhammad SAW.

Dalam mewujudkan skripsi ini penulis mendapat bantuan dan bimbingan serta nasehat dari berbagai pihak. Sehingga dengan rasa hormat penulis sampaikan terimakasih yang tidak terhingga kepada:

1. Dr. A. Luthfi Hamidi, M.Ag., Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
2. Drs. Munjin, M.Pd.I, Wakil Ketua I Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
3. Drs. Asdlori, M.Pd.I., Wakil Ketua II Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
4. H. Supriyanto, Lc., M.S.I., Wakil Ketua III Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
5. Drs. H. Syufa'at, M.Ag., Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
6. Ahmad Dahlan, M.S.I., Ketua Prodi Ekonomi Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.

7. Akhmad Faozan, Lc.M.Ag., sebagai pembimbing yang dengan penuh kesabarannya membimbing penulis sampai skripsi ini selesai melalui pengarahan dan diskusi.
8. Drs. Santosa'Irfaan, M.S.I, Penasehat Akademik Program Studi Ekonomi Syari'ah (B) angkatan 2010.
9. Segenap Dosen dan Staff Administrasi STAIN Purwokerto.
10. Segenap Staff Perpustakaan STAIN Purwokerto.
11. Kepada Bapak Muhammad Syamsuri selaku *Manager* Operasional, Mba Sriwahyuni selaku staf HRD, Mas Kasyfi Aziz Utama (mas Tama) selaku *Manager Marketing* dan Mas Agung selaku tim kreatif beserta para karyawan Waroeng Group Yogyakarta yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memperoleh informasi sehingga skripsi ini dapat berjalan dengan baik.
12. Ayahanda tercinta Bapak Sarkum dan Ibunda Rumini yang telah mengasuh, mendidik, mengajarkan dan selalu mendoakan penulis sehingga dengan tangan barokahnya penulis dapat menyelesaikan studi.
13. Kepada Kakakku tercinta Mas Wiwit Aji Priyatno dan Adiku tersayang Tri Setianingum, terimakasih atas motivasi dan dukungannya beserta doanya. Sehingga penulis dapat tetap semangat untuk menyelesaikan studi.
14. Teman-temanku yang berada di Yogyakarta (Mas Imam, Mba Ismi, Mas Jamal, Eko, Eno, Rani, Yadi, Resti dan Putri), terimakasih atas dukungan dan bantuannya selama penulis melakukan penelitian di Yogyakarta.

15. Teman-teman Ekonomi Islam angkatan 2010: Viji, Atun, Nur, Lina, Rifka, Amel, Maelani, Muryuniarsih, Septi Fatimah, Mika, dll. Teman-teman Kos 21 Bu Pujo, Mba elin, Mba Icha, Zakiyah, Septi Maulida. Teman-teman KSEI STAIN Purwokerto, Mas Alfa, Mba Mus, Umi, Susi, Mumu. Teman-teman BEMP-EI 2012/2013, KKN PAR 2013 Beji, PPL 2014 BPRS Mitra Harmoni Yogyakarta. Terimakasih atas motivasi dan kekompakan, dan diskusi yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi.
16. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis tidak dapat memberikan balasan apapun, hanya bisa mendoakan semoga semua bantuan dan motivasi yang mereka berikan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Semoga karya tulis ini bermanfaat khususnya buat penulis pribadi dan umumnya bagi para pembaca yang budiman.

IAIN PURWOKERTO Purwokerto, 23 Juli 2014

Penulis,

Tyas Dwi Priyati
NIM: 102323050

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	9
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
E. Kajian Pustaka	13
F. Sistematika Pembahasan	19
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Jaminan Sosial Tenaga Kerja	22
1. Pengertian Jaminan Sosial Tenaga Kerja	22
2. Tujuan dan Manfaat Jaminan Sosial Tenaga Kerja	26
3. Ruang Lingkup Jaminan Sosial Tenaga Kerja	28

4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Jaminan Sosial Tenaga Kerja	35
B. Pelaksanaan Jaminan Sosial di Indonesia	37
C. Jaminan Sosial Dalam Islam (<i>Takāful Ijtimā'iyah</i>)	43
1. Pengertian Jaminan Sosial Dalam Islam (<i>Takāful Ijtimā'iyah</i>)	43
2. Skema Pembiayaan Jaminan Sosial Dalam Islam (<i>Takāful Ijtimā'iyah</i>)	46
3. Jaminan Sosial Bagi Pekerja dalam Islam	55
D. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	60
1. Pengertian Tanggung Jawab Sosial Perusahaan/ CSR (<i>Corporate Social Responsibility</i>)	60
2. Konsep <i>Triple Bottom Lines</i>	64
3. Manfaat Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	67
E. <i>Maqāṣid Syarī'ah</i>	68
1. Definisi <i>Maqāṣid Syarī'ah</i>	74
2. Pembagian <i>Maqāṣid Syarī'ah</i>	74

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	80
B. Sumber Data	81
C. Lokasi Penelitian	82
D. Subjek dan Objek Penelitian	82

E. Metode Pengumpulan Data	83
F. Metode Analisis Data	86
BAB IV ANALISIS DAN TEMUAN PENELITIAN	
A. Profil Perusahaan Waroeng Group Yogyakarta	89
1. Sejarah dan Perkembangan Waroeng Group Yogyakarta	89
2. Visi dan Misi Perusahaan Waroeng Group Yogyakarta	91
3. Struktur Organisasi Perusahaan Waroeng Group Yogyakarta	93
4. Ketenangakerjaan	94
B. Implementasi Jaminan Sosial Waroeng Group terhadap Karyawan Waroeng Group Yogyakarta	102
C. Implementasi Jaminan Sosial Waroeng Group Yogyakarta terhadap Masyarakat	115
D. Analisis Pengelolaan Jaminan Sosial Perusahaan Waroeng Group Yogyakarta dalam Prespektif <i>Maqāṣid Syarī'ah</i>	124
BAB V PENUTUP	
A. Simpulan	146
B. Saran	147
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Permohonan Judul Skripsi.
2. Surat Bimbingan Skripsi.
3. Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal Skripsi.
4. Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif.
5. Surat Permohonan Ijin Riset Individual.
6. Surat telah melaksanakan penelitian di Perusahaan Waroeng Group Yogyakarta.
7. Surat Permohonan Munaqosyah Skripsi.
8. Surat Rekomendasi Munaqosyah Skripsi.
9. Kartu/Blanko Bimbingan Skripsi.
10. Hasil Wawancara Penelitian.
11. Surat-Surat dan Dokumentasi Hasil Penelitian
12. Daftar Riwayat Hidup.
13. Sertifikat-Sertifikat.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan sistem ekonomi Islam yang pesat saat ini tidak pernah terlepas oleh ekonomi kapitalis. Paham ekonomi kapitalis memberi kebebasan kepada setiap individu untuk mengakumulasi modal secara besar-besaran agar memperoleh *profit* yang sebanyak-banyaknya. Peran negara sangat dibatasi dalam kegiatan ekonomi, semuanya diserahkan kepada individu. Sehingga yang mempunyai modal besar maka akan semakin berkuasa.

Berbeda dengan ekonomi kapitalis, ekonomi Islam didasarkan atas lima nilai universal, yakni: *tauhid*, *'adl*, *nubuawah*, *khilafah* dan *ma'ād*. Dari kelima nilai universal tersebut, dibangunlah tiga prinsip *derivative* yaitu *multiple ownership*, *freedom to act*, dan *social justice*. Dari semua nilai dan prinsip tersebut, terdapat konsep yang memayungi itu semua, yakni konsep *akhlāk* sebagai puncak. *Akhlāk* inilah yang menjadi panduan para ekonomi dan bisnis dalam melakukan aktivitasnya.¹ Dapat terlihat, bahwa sistem ekonomi Islam bila dibandingkan dengan ekonomi kapitalis maka akan lebih unggul.

Manusia dalam menjalankan tugasnya sebagai *khalifāh* di muka bumi tidak lepas dalam kehidupan ekonomi, dan dalam prosesnya manusia harus bersungguh-sungguh dan bekerja keras. Bekerja merupakan *sunatullah* yaitu perintah Allah SWT. Bekerja merupakan usaha untuk mengaktifkan roda perekonomian, termasuk proses produksi, konsumsi, dan distribusi, yang

¹ Adiwarman Azwar Karim, *Ekonomi Mikro Islami* (Jakarta: III T Indonesia, 2002), hlm. 17.

berimplikasi secara makro menumbukan ekonomi suatu negara. Disisi lain, kurangnya lapangan pekerjaan menjadikan banyaknya pengangguran. Untuk mengatasi hal tersebut maka berbagai cara telah dilakukan oleh orang muslim dengan membuka lapangan pekerjaan, salah satunya adalah dengan cara berwirausaha. Kesadaran berwirausaha telah di sadari oleh orang muslim dengan cara berwirausaha.

Keberadaan pengusaha muslim saat ini mulai bermunculan di permukaan bumi, dengan cara mendirikan perusahaan. Dengan banyaknya perusahaan yang berdiri, diharapkan masalah pengangguran dapat teratasi. Selain mengatasi masalah pengangguran, dalam menjalankan perusahaannya pengusaha berkewajiban untuk memberikan kesejahteraan terhadap pekerja.² Mengingat pekerja merupakan hal yang terpenting dalam suatu perusahaan, disamping faktor lain seperti aktiva dan modal.

Kesejahteraan sosial bagi pekerja tidak hanya mencakup satu aspek saja, semisal upah. Namun keselamatan dan kesehatan kerja (*occupational safety and occupatioanal health*) serta jaminan sosial³ adalah hal yang penting yang mencakup kesejahteraan sosial. Jaminan sosial kepada pekerja adalah hak yang diterima pekerja dan sekaligus kewajiban dari pengusaha untuk memberikan salah satu bentuk perlindungan melalui jaminan sosial kepada pekerja dengan

² Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pekerja memiliki arti yang sama dengan buruh, pegawai, tenaga kerja dan karyawan. Eko Endormoko, *Teasures Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 2007), hlm. 292. Dalam Pasal 1 angka 2 UU No. 13 Tahun 2003, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Pasal 1 angka 3 menyebutkan, pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Anggota IKAPI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang Ketenagakerjaan* (Bandung: Fokusmedia, 2013), hlm. 2-3.

³ Ahmad Subianto, *Ekonomi Indonesia hanya Andalkan Dua Pilar Fiskal dan Moneter* (t.k: Komunitas JAMSOSNAS, 2011), hlm. 71.

tujuan untuk menjamin keamanan pekerja terhadap ketidakpastian resiko-resiko sosial dan ekonomi.

Tujuan dari jaminan sosial kepada pekerja dimaksudkan untuk memberikan kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga sebagai pengganti sebagian atau seluruhnya penghasilan yang hilang. Dengan demikian diharapkan jaminan sosial tersebut akan memberikan ketenangan kepada pekerja, sehingga dapat meningkatkan produktifitas kerja. Dapat terlihat bahwa jaminan sosial kepada pekerja merupakan salah satu bentuk untuk mensejahterakan pekerja sekaligus merupakan proteksi terhadap pekerja.

Proteksi ini berupa jaminan rasa aman, baik sisi finansial, kesehatan, maupun keselamatan fisik pekerja sehingga pekerja dapat beraktivitas dengan tenang dan dapat memberikan kontribusi positif bagi peningkatan nilai tambah perusahaan. Proteksi atau perlindungan pekerja merupakan suatu keharusan perusahaan yang diwajibkan pemerintah melalui peraturan perundangan-undangan. Di Indonesia program jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek) merupakan program wajib yang telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 3 tahun 1992⁴ dan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004, beserta Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011.

Meskipun pemberian jaminan sosial kepada pekerja adalah suatu keharusan dan telah diatur dalam Undang-Undang, namun dalam prakteknya terdapat permasalahan dan masih perlu perhatian yang lebih. Akar permasalahan jaminan sosial adalah masih kurangnya kesadaran perusahaan terhadap

⁴ Veithzal Riva'i, *Islamic Human Capital dari Teori ke Praktik Manajemen Sumber Daya Islami* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 799.

pemenuhan hak-hak normatif pekerja sehingga pemberian fasilitas jaminan sosial masih terasa minim. Perusahaan hanya mendaftarkan jaminan sosial tenaga kerja tidak kepada seluruh pekerja melainkan hanya sebagian saja. Pemberian jaminan sosial hanya diberikan kepada pekerja yang sudah tetap. Sedangkan pekerja yang berstatus tidak tetap (*outsourcing*) tidak mendapatkan fasilitas jaminan sosial.⁵ Seperti yang terjadi di Cirebon bahwa 70% dari sekitar 170.000 buruh industri rotan Kabupaten Cirebon belum memiliki jaminan kesehatan maupun jaminan ketenagakerjaan meskipun pekerjaan mereka tergolong berisiko tinggi.⁶

Permasalahan jaminan sosial bagi pekerja adalah belum adanya sistem kebijakan penghargaan (*award*) dan hukuman (*punishment*). Ini sebagai kontrol bagi pemerintah untuk menilai kinerja perusahaan. Penghargaan diberikan bagi perusahaan yang memberikan jaminan sosial bagi seluruh pekerjanya. Termasuk kepada pegawai yang berstatus tidak tetap (harian lepas) dan kontrak (*outsourcing*). Bentuknya bisa berupa kemudahan kredit usaha untuk peningkatan produksi ataupun ekspansi usaha.

Sedangkan hukuman diberikan bagi perusahaan dengan sengaja tidak mendaftarkan pekerja ke dalam program jaminan sosial. Termasuk di dalamnya buruh harian lepas dan *outsourcing*. Hukumannya adalah sanksi pidana bagi pemilik perusahaan sampai pada penutupan perusahaan tersebut (*lock out*).⁷ Jika perusahaan memberikan jaminan sosial kepada seluruh pekerja, maka pekerja

⁵ Amin Siahaan, “*Jaminan Sosial Untuk Buruh*”, tanggal 7 Juni 2013, (<http://ekonomi.kompasiana.com>) diakses pada tanggal 7 oktober 2013.

⁶ Handri Handriansyah, “*70 % Buruh Rotan tidak dilindungi Jaminan Sosial Kesehatan dan Ketenagakerjaan*”, (<http://pikiran-rakyat.com>), tanggal 28 oktober 2013, diakses pada tanggal 21 November 2013.

⁷ Amin Siahaan, “*Jaminan Sosial...*” diakses pada tanggal 7 oktober 2013.

akan merasa nyaman dalam bekerja karena resiko telah ditanggung oleh perusahaan.

Dasar pemberian jaminan sosial bagi pekerja tersebut harus jelas yang diterapkan oleh perusahaan, meskipun antara perusahaan yang satu dengan yang lainnya berbeda. Dasar penetapan pemberian jaminan sosial sebagai suatu proteksi dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu *responsibility, skill, mental effort, pysical effort, working condition, dan government rule*.⁸

Selain diatur oleh Undang-Undang, jaminan sosial juga merupakan salah satu dari nilai instrumen hukum ekonomi Islam. Bahwa jaminan sosial merupakan instrumen yang sangat penting dalam hukum ekonomi Islam. Karena itu, melaksanakan jaminan sosial, manusia dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT, menjadikan harta mereka bersih dan berkembang menghilangkan sifat tamak dan loba serta mementingkan diri sendiri.⁹

Dapat dipertegas bahwa nilai jaminan sosial yang merupakan salah satu nilai instrumen dari hukum ekonomi Islam merupakan pandangan secara umum, namun secara khusus pemberian jaminan sosial harus memberikan pelajaran kepada pengusaha untuk menampilkan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat.

Merupakan salah satu keberhasilan suatu perusahaan ditentukan oleh adanya perhatian terhadap lingkungan sosial sekitar dan suksesnya perusahaan juga ditentukan dengan bagaimana perusahaan mengelola tanggung jawab sosial terhadap komunitas disekitar daerah operasinya, sehingga menciptakan hubungan

⁸ Veithzal Riva'i, *Islamic...* hlm. 947.

⁹ Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 5.

antar masyarakat sebagai komunitas lokal yang lebih luas.¹⁰ Oleh sebab itu, jaminan sosial yang diberikan perusahaan terhadap masyarakat dalam rangka tanggung jawab sosial perusahaan sebaiknya dijalankan perusahaan secara sukarela.

Jaminan sosial merupakan salah satu nilai instrumen terpenting dalam hukum ekonomi Islam, berkaitan hal tersebut maka pemberian jaminan sosial yang diberikan perusahaan juga seharusnya melihat tujuan Islam adalah terlaksananya *maqāṣid syarī'ah* yaitu untuk kemaslahatan. *Maqāṣid syarī'ah* dapat dijadikan dasar manusia dalam melaksanakan kegiatan ekonomi khususnya jaminan sosial untuk mencapai *falah*.

Pentingnya jaminan sosial dengan melihat *maqāṣid syarī'ah*. Mengingat manusia dalam berkehidupan di dunia dan akhirat harus memenuhi tujuan dari *maqāṣid syarī'ah* yaitu untuk kemaslahatan. Menurut As-Syatibi, kemaslahatan manusia dapat terealisasi apabila lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara, yaitu memelihara agama (*ad-dīn*), jiwa (*an-nafs*), keturunan (*an-nasl*), harta (*al-mal*) dan akal (*al-'aql*).¹¹ Segala sesuatu yang mengganggu kelima hal tersebut disebut *maslahah*, dan apabila mengganggu hal tersebut maka disebut dengan *mafsadah*.

Prinsip jaminan sosial dalam Islam menjadi bagian dari parameter kualitas keberagamaan seseorang, Jika seseorang melihat kenyataan adanya ketimpangan status sosial baik secara ekonomi maupun pendidikan, sementara ia

¹⁰ Bambang Rudito dan Melia Famiola, *CSR (Corporate Social Responsibility)* (Bandung: Rekayasa Sains, 2013), hlm. 105.

¹¹ Asafri Jaya Bakti, *Konsep Maqāṣid Syarī'ah Menurut As-Syatibi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 71.

tidak melakukan aksi sosial, maka ia telah mendustakan agama.¹² Dengan demikian, agama mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan jaminan sosial.

Rusaknya agama diakibatkan oleh moral spiritual perusahaan terhadap pemberian jaminan sosial sehingga mengakibatkan pemberian jaminan sosial tidak optimal yang dapat merusak kemaslahatan umat. Sebagai contoh, banyak pekerja yang tidak didaftarkan kedalam jaminan sosial tenaga kerja padahal kondisi pabrik dan peralatan perusahaan, yang mereka gunakan sehari-hari beresiko tinggi terhadap gangguan dan keselamatan kerja. Dengan adanya kemudharatan akibat tidak diberikannya jaminan sosial tersebut, maka jelaslah bahwa itu tidaklah sesuai dengan tujuan syariat Islam, bahwa Allah SWT menurunkan syariat Islam ke dunia ini adalah demi kemaslahatan manusia sendiri di dunia dan akhirat.

Dalam Islam, pemberian jaminan sosial bagi masyarakat mendapatkan perhatian yang sangat penting. Oleh sebab itu, maka pemberian jaminan sosial kepada masyarakat sebagai tanggung jawab sosial perusahaan seharusnya tidak menitik beratkan kepada pemberian fisik saja, seperti makanan namun juga harus melihat aspek non fisik saja seperti pendidikan dan spiritualitas dengan cara misalnya menyediakan sarana atau tempat ibadah kepada masyarakat sekitar.

Secara tersirat jaminan sosial memiliki nilai *maqāṣid syarī'ah* diantaranya untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta dari kelima tujuan *maqāṣid syarī'ah*. Melalui jaminan sosial, perusahaan diharapkan membawa

¹² Ridwan, *Fiqh Perburuhan* (Purwokerto: STAIN Press, 2007), hlm. 74.

atsomfer segar dalam mewujudkan perlindungan pemeliharaan lima unsur pokok diatas agar tercapai kemaslahatan umat.

Waroeng Group adalah salah satu perusahaan waralaba yang didirikan oleh pengusaha muslim Jodi Broto Suseno dan Siti Hariani yang pada awalnya hanya memperjuangkan *Steak And Shake*. Dalam perkembangannya terdapat beberapa bagian usaha yang tergabung dalam Waroeng Group *Management*, yaitu Waroeng *Steak and Shake*, Bebaqaran, FESKUL (Festival Kuliner), Bebek Goreng H. Slamet cabang Yogyakarta dan *Futsal Soccer*. Waroeng Group telah memiliki lebih dari 75 outlet (*gerai*) yang tersebar di beberapa kota di Indonesia. Saat ini Waroeng Group telah dapat memperkerjakan lebih dari 1.200 karyawan sebagai komitmen perusahaan untuk mendukung program Pemerintah dalam mengentaskan pengangguran serta mensejahterakan masyarakat.

Waroeng Group merupakan perusahaan yang berbasis *spiritual company* sebagai dasar ke-Islaman dan pegangan didalam setiap aktifitas bisnis. Pelaksanaan jaminan sosial yang diberikan Waroeng Group yaitu dengan cara memberikan kesejahteraan melalui internal dan eksternal perusahaan. Melalui internal perusahaan, Waroeng Group memberikan jaminan sosial tenaga kerja kepada pekerja sebagai salah satu bentuk kesejahteraan terhadap pekerja. Dan untuk eksternal perusahaan dengan cara memberikan jaminan sosial kepada masyarakat sebagai rasa tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan tujuan awal perusahaan yaitu melalui dakwah.¹³

¹³ Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Syamsuri *Manager Personalia* Waroeng Group, pada hari Sabtu tanggal 09 Nopember 2013.

Berdasarkan masalah tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan pendalaman studi sistem jaminan sosial dan melakukan penelitian dengan judul **“Jaminan Sosial Perusahaan Waroeng Group Yogyakarta Berbasis *Maqāṣid Syarī ah*”**.

B. Definisi Operasional

Penyusun akan menjelaskan mengenai istilah-istilah yang digunakan dalam judul penelitian ini agar tidak terdapat perbedaan penafsiran atau perbedaan dalam menginterpretasikan. Serta memberikan arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini dan untuk memberikan pengertian kepada pembaca mengenai apa yang hendak dicapai dalam penelitian. Adapun istilah yang perlu ditekankan adalah:

1. Jaminan Sosial

Jaminan sosial (*social security*) secara umum diartikan sebagai penyediaan perlindungan yang dilakukan lewat prosedur publik atas berbagai kerugian atau kehilangan penghasilan karena sakit, kehamilan, kecelakaan kerja, kehilangan pekerjaan, cacat, usia lanjut, dan kematian.¹⁴

Sedangkan jaminan sosial dalam Islam (*takāful ijtīmā'iyah*) adalah Setiap komponen masyarakat saling menjamin dan bergantung satu sama lain dalam setiap yang ada di tengah-tengah mereka baik dalam keadaan individu maupun komunitas, baik sebagai pelaksana Pemerintah ataupun yang diperintah untuk menciptakan program-program yang positif seperti pemeliharaan anak yatim, maupun kegiatan preventif seperti pelarangan

¹⁴ Michael Raper, *Negara Tanpa Jaminan Sosial Tiga Pilar Jaminan Sosial di Australia dan Indonesia*, terj: Rita Olivia Tambunan (Jakarta: Trade Union Rights Centre, 2008), hlm. 17.

penimbunan (komoditas dagang). Hal ini terwujud atas dorongan perasaan yang terdalam, yang muncul dari setiap individu yang bersumber dari *aqidah islamiyyah*. Setiap individu berada dalam jaminan bersama dan seluruh masyarakat hidup dengan bantuan setiap individu, sekiranya semua bisa saling menolong dan menjamin, untuk mewujudkan masyarakat yang lebih baik dan membuang setiap kemandharatan dari setiap individunya.¹⁵

Dalam hal ini, jaminan sosial yang dimaksud dalam penelitian adalah implementasi jaminan sosial perusahaan Waroeng Group Yogyakarta kepada karyawan dan masyarakat.

2. Perusahaan

Pengertian perusahaan dalam Pasal 1 angka 6 UU No. 13 Tahun 2003 adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang memperkerjakan pekerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain, atau perusahaan adalah usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan memperkerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.¹⁶

Yang dimaksud perusahaan disini adalah perusahaan waralaba Waroeng Group Yogyakarta yang bergerak di bidang kuliner. Dalam menjalankan usaha tersebut, Waroeng Group tidak hanya berfokus pada

¹⁵ Abdullah Nashih 'Ulwan, *Al-Takaful al-Ijtima'i fi al-Islam*, (kairo: Dar al-Salam, 2007), hlm. 9-10

¹⁶ Anggota IKAPI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang Ketenagakerjaan* (Bandung: Fokusmedia, 2013), hlm. 3.

usaha kuliner saja tetapi mempunyai spiritualitas perusahaan dalam pengembangannya.

3. *Maqāṣid Syarī'ah*.

Secara bahasa, *maqāṣid syarī'ah* terdiri dari dua kata, yakni *maqāṣid* dan *syarī'ah*. *Maqāṣid* itu yang berarti kesengajaan atau tujuan, sedangkan *syarī'ah* berarti jalan menuju sumber air, dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan.¹⁷

Hakikat atau tujuan awal pemeberlakuan *syarī'ah* adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan dapat diperoleh dan diwujudkan apabila lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur pokok tersebut adalah agama (*ad-din*), jiwa (*an-nafs*), keturunan (*an-nasl*), harta (*al-mal*) dan akal (*al-'aql*).¹⁸

Dalam penelitian ini, *maqāṣid syarī'ah* dijadikan sebagai sudut pandang dalam menganalisis implementasi jaminan sosial perusahaan Waroeng Group Yogyakarta terhadap karyawan dan masyarakat.

C. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan di kaji oleh peneliti yaitu:

1. Bagaimana implementasi jaminan sosial perusahaan Waroeng Group Yogyakarta terhadap karyawan?

¹⁷ Adiwarmman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 319.

¹⁸ Asafri Jaya Bakti, *Konsep Maqāṣid Syarī'ah Menurut As-Syatibi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 71.

2. Bagaimana implementasi jaminan sosial perusahaan Waroeng Group Yogyakarta terhadap masyarakat?
3. Bagaimana pengelolaan jaminan sosial perusahaan Waroeng Group Yogyakarta dalam prespektif *maqāṣid syarī'ah*?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Memaparkan implementasi jaminan sosial perusahaan Waroeng Group Yogyakarta terhadap karyawan.
- b. Memaparkan implementasi jaminan sosial perusahaan Waroeng Group Yogyakarta terhadap masyarakat.
- c. Memaparkan pengelolaan jaminan sosial perusahaan Waroeng Group Yogyakarta dalam prespektif *maqāṣid syarī'ah*?

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis, penyusunan skripsi ini di harapkan mampu memperkaya ilmu, khususnya mengenai implementasi jaminan sosial pada suatu perusahaan.
- b. Pada tataran praktis, merupakan bentuk pengembangan pemberian jaminan sosial perusahaan, khususnya yang bersentuhan langsung dengan kesejahteraan pekerja dan masyarakat.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka digunakan untuk mengemukakan teori-teori yang relevan dengan masalah yang akan diteliti ataupun bersumber dari peneliti terdahulu. Selain itu, beberapa literatur pustaka menjadi landasan berpikir penulis.

Zaeni Asyhadie dalam *Aspek-Aspek Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia*, menjelaskan bahwa pekerja merupakan asset yang sangat besar dan penting artinya karena pekerja merupakan “tulang punggung” dari perusahaan yang menentukan berhasil atau tidaknya perusahaan tersebut dalam menunjang pembangunan nasional. Oleh karena itu, wajar apabila kepada pekerja diberikan perlindungan yang layak guna meningkatkan kesejahteraan, keselamatan, dan kenyamanannya dalam bekerja.¹⁹

Joni Bambang dalam *Hukum Ketenagakerjaan*, menjelaskan bahwa bentuk perlindungan terhadap pekerja yaitu dengan cara memberikan perlindungan sosial, perlindungan teknis dan perlindungan ekonomis. Perlindungan sosial yaitu dengan cara memberikan perlindungan kesehatan kerja, perlindungan teknis yaitu dengan cara memberikan keselamatan kerja, dan perlindungan ekonomis yaitu dengan cara memberikan jaminan sosial kepada pekerja.²⁰

Lebih lanjut Lalu Husni dalam *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, memaparkan bahwa jaminan sosial tenaga kerja adalah suatu perlindungan bagi pekerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai

¹⁹ Zaeni Ashadie, *Aspek-Aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 18.

²⁰ Joni Bambang, *Hukum Ketenagakerjaan* (Bandung:Pustaka Setia, 2013), hlm. 265.

akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh pekerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia.²¹ Dengan demikian, hendaknya perusahaan memberikan jaminan sosial tenaga kerja kepada pekerja dengan tujuan agar para pekerja akan merasa tenang dalam menghadapi resiko ekonomi sehingga pekerja akan disiplin dalam bekerja dan produktifitas semakin meningkat.

Pemberian jaminan sosial tenaga kerja merupakan hak pekerja dan merupakan kewajiban dari pengusaha untuk memberikan jaminan sosial tenaga kerja kepada pekerja. Pemberian jaminan sosial telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2013. Menurut pasal 99 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2013 menjelaskan bahwa setiap pekerja dan keluarganya berhak memperoleh jaminan sosial tenaga kerja.²²

Veithzal Rivai dalam *Islamic Human Capital*, menjelaskan bahwa pemberian jaminan sosial terhadap pekerja adalah suatu proteksi. Proteksi merupakan sistem perlindungan oleh perusahaan terhadap pekerja yang berupa kompensasi dalam bentuk imbalan, baik langsung maupun tidak langsung.²³

Pemberian jaminan sosial merupakan nilai instrumen terpenting dalam hukum ekonomi Islam dan mendapatkan perhatian yang lebih dalam Islam. Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, dalam *Fikih Khalifah Umar bin Khatab* menjelaskan bahwa terminologi jaminan sosial mengandung beberapa makna yang tidak dicakup terminologi pengembalian distribusi, yang di antara makna

²¹ Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 168.

²² Anggota IKAPI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang Ketenagakerjaan* (Bandung: Fokus Media, 2013), hlm. 43.

²³ Veithzal Riva'i, *Islamic Human...* hlm. 941.

terpenting tersebut adalah, (1) keharusan, (2) tanggung jawab kolektif dalam penjaminan, baik individu terhadap individu, dari jamaah kepada individu, atau dari individu terhadap jamaah, dan keluasan cakupannya terhadap semua sisi penghidupan, pendidikan, dan pemeliharaan.²⁴

Itu artinya setiap generasi harus memberikan perlindungan dengan cara menanggung. Yusuf Qardhawi, dalam *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam* menjelaskan bahwa *Takaful* antar generasi (*takāful al-ajyal*) adalah suatu generasi tidak boleh memonopoli kekayaan bumi baik yang tersimpan atau yang terhampar, dan memeras saripatinya sehingga tidak meninggalkan satu tetes pun dari generasi mendatang, bahkan untuk beberapa generasi yang akan datang, dan berbuat layaknya seseorang bapak penyayang yang bijak, yang berambisi untuk meninggalkan keturunannya dalam kondisi cukup dan kaya di samping bersikap hemat dalam belanja dan konsumsinya supaya dapat meninggalkan untuk mereka apa yang bermanfaat bagi mereka.²⁵

Atas dasar itulah, selain perusahaan memberikan kesejahteraan melalui jaminan sosial kepada pekerja, perusahaan juga memberikan kesejahteraan melalui jaminan sosial kepada masyarakat sebagai tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar (*Corporate Sosial Responsibility*).

Edi Suharto dalam *Pekerjaan Sosial di Dunia Industri Memperkuat CSR (Corporate Sosial Responsibility)*, menjelaskan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan sebagai suatu kepedulian organisasi bisnis untuk bertindak dengan

²⁴ Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar Bin Khatab*, terj: Asmuni Solihan Zamakhsyari (Jakarta: KHALIFA, 2006), hlm. 286.

²⁵ Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, terj: Didin Hafidhuddin (Jakarta: Robbani), hlm. 428.

cara-cara mereka tersendiri dalam melayani kepentingan organisasi dan kepentingan publik eksternal. Secara konseptual, CSR adalah sebuah pendekatan dimana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial dalam operasi bisnis mereka dan dalam interaksi mereka dengan para pemangku kepentingan (*stake holder*) berdasarkan prinsip kesukarelaan dan kemitraan.²⁶

K. Bertens, dalam *Pengantar Etika Bisnis* Tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawabnya terhadap masyarakat diluar tanggung jawab ekonomis. Tanggung jawab sosial perusahaan dimaksudkan untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan perusahaan demi satu tujuan sosial dengan tidak memperhatikan untung atau rugi ekonomis.²⁷

Alfitri, dalam *Community Development Teori dan Aplikasi* memaparkan bahwa, dengan menjalankan tanggung jawab sosial yang dijalankannya, perusahaan diharapkan tidak hanya mengejar keuntungan jangka pendek, namun juga turut berkontribusi bagi peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.²⁸

Sesuai dengan ajaran Islam dan Undang-undang yang telah mengatur jaminan sosial seharusnya pemberian jaminan sosial kepada pekerja dan masyarakat tersebut sesuai dengan tujuan Islam yaitu terlaksananya tujuan dari *maqāṣid syarī'ah* yaitu untuk kemaslahatan. Adiwarmanto Karim dalam, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* memaparkan bahwa *maqāṣid syarī'ah* terdiri dari dua kata, yakni *maqāṣid* dan *syarī'ah*. *Maqāṣid* itu yang berarti kesengajaan atau

²⁶ Edi Suharto, *Pekerjaan Sosial di Dunia Industri Memperkuat CSR (Corporate Social Responsibility)* (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm.23.

²⁷ K Bertens, *Pengantar Etika Bisnis* (Yogyakarta: Kasinius, 2000), hlm. 296.

²⁸ Alfitri, *Community Development Teori dan Aplikasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 99.

tujuan, sedangkan *syarī'ah* berarti jalan menuju sumber air, dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan.²⁹

As-Syatibi dalam kitabnya *Al-Muwāfaqāt fi Ushul As-Syarī'ah* menjelaskan bahwa kemaslahatan manusia dapat terealisasi apabila lima unsur pokok kehidupan manusia dapat diwujudkan dan dipelihara, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.³⁰

Untuk mendukung penelitian skripsi ini, perlu ditinjau pula penelitian tentang jaminan sosial yang pernah dilakukan. Penelitian Nindya Septi Ariyani dengan judul Efektifitas Pasal 17 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) (Studi di PT Jamsostek dan Dinas Kenagakerjaan Kota Malang), menganalisis bagaimana efektifitas pelaksanaan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 3 tahun 1992 tentang jamsostek dan apa faktor-faktor penghambat dan pendukung efektifitas Pasal 17 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang jamsostek. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tidak efektif, hal ini dilihat dari masih banyaknya perusahaan yang belum ikut serta. Jika dilihat dari faktor substansi hukum, undang-undang sudah mempunyai peraturan pelaksanaan dalam PP Nomor 14 Tahun 1993. Dari faktor penegak hukum, dikatakan bahwa pegawai pengawas

²⁹ Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 319.

³⁰ Asyathibi, Abi Ishaq, *Al-Muwāfaqāt fi Ushul As-Syarī'ah* Jilid II (Kairo: Al Maktabah At Taufiqiyah, t.t.), hlm. 6.

kurang tegas dalam menindak perusahaan yang melanggar peraturan yang ada, kurangnya keseriusan pihak Disnaker terhadap target kepesertaan.³¹

Begitu pula penelitian yang dilakukan oleh Septiani Stepanus dengan judul Implementasi Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Terhadap Tenaga Kerja Harian Lepas pada PT. Tambang Damai di Samarinda, menganalisis bagaimana pelaksanaan program jaminan sosial tenaga kerja terhadap tenaga kerja harian lepas pada PT. Tambang Damai di Samarinda dan upaya hukum yang dilakukan oleh tenaga kerja harian lepas untuk mendapatkan jaminan sosial tenaga kerja, dengan hasil PT. Tambang Damai tidak menjalankan kewajibannya dalam mengikutsertakan tenaga kerja harian lepas dalam program jamsostek. Lemahnya pengawasan dan posisi tenaga kerja yang selalu lebih rendah dari pengusaha menjadi faktor utama terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak tenaga kerja khususnya tenaga kerja harian lepas.³²

Kemudian penelitian yang dilakukakan oleh Setiadi yang berjudul Pengaruh Upah dan Jaminan Sosial Terhadap Produktifas Kerja Karyawan di PT. Semarang Makmur Semarang, bertujuan untuk mengetahui hubungan upah dengan produktifitas kerja karyawan di PT. Semarang Makmur Semarang yang menunjukkan bahwa tingkat upah dan jaminan sosial berbanding terbalik dengan produktifitas karyawan di PT. Semarang Makmur Semarang.³³

³¹ Nindya Septi Ariyani, *Efektifitas Pasal 17 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) (Studi di PT Jamsostek dan Dinas Kenagakerjaan Kota Malang)*, Skripsi Tidak Diterbitkan, Malang: Universitas Brawijaya, hlm: xi.

³² Septiani Stepanus, *Implementasi Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Terhadap Tenaga Kerja Harian Lepas pada PT. Tambang Damai di Samarinda*, Skripsi Tidak Diterbitkan, Samarinda: Universeitas Mulawarman, 2013, hlm: Abstrak.

³³ Setiadi, *Pengaruh Upah dan Jaminan Sosial Terhadap Produktifas Kerja Karyawan di PT. Semarang Makmur Semarang*, Skripsi Tidak Diterbitkan, Semarang: Universitas Diponogoro, 2009, hlm: Abstrak.

Selanjutnya jurnal yang berjudul Kendala Kebersertaan Program Jaminan Sosial Terhadap Pekerja di Sektor Informal: Studi Kasus di Kota Surabaya, karya Triyono dan Suwartoyo, yang membahas mayoritas pekerja Informal belum tersentuh dari program jaminan sosial ketenagakerjaan. Hal ini bukan saja diakibatkan kurangnya program penyelenggara tetapi berbagai kendala sosial yang berasal dari dalam karakteristik pekerja sendiri. Faktor *indown* seperti rendahnya tingkat ekonomi, pendidikan dan pengetahuan sebagai aspek penting. Sedangkan dari aspek luar seperti penanganan pihak birokrasi juga memiliki peran.³⁴

Penelitian tersebut masih seputar bagaimana pemberian jaminan sosial yang diberikan perusahaan kepada pekerja yang dalam pelaksanaannya jaminan sosial tersebut harus diberikan sesuai dengan undang-undang. Kemudian dalam penelitian di atas belum mendeskripsikan bagaimana implementasi jaminan sosial perusahaan Waroeng Group Yogyakarta yang berbasis *spiritual company* kepada karyawan dan masyarakat dan pengelolaannya dalam prespektif *maqāṣid syarī'ah*.

F. Sitematika Pembahasan

Secara keseluruhan penyusunan skripsi ini disusun sistematikanya kedalam tiga bagian pokok, yaitu bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir. Bagian awal skripsi memuat pengantar yang didalamnya terdiri dari halaman

³⁴ Triyono dan Suwartoyo, "Kendala Kebersertaan Program Jaminan Sosial Terhadap Pekerja di Sektor Informal: Studi Kasus di Kota Surabaya", Jurnal Hukum Prioris, Vol 3 No. 3, (www.jurnal.trisakti.ac.id/index.php/hukum/), 2013, Diakses tanggal 20 Desember 2013.

judul skripsi, pernyataan keaslian, halaman pengesahan, nota dinas pembimbing, abstrak dan kata kunci, pedoman transliterasi, kata pengantar dan daftar isi.

Bagian isi dari skripsi terdiri dari lima bab. Secara spesifik bagian isi, ini akan memaparkan mengenai inti dari penelitian, yaitu:

Bab 1, pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penegasan istilah, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penyusunan.

Bab II, tinjauan umum mengenai jaminan sosial tenaga kerja, pelaksanaan jaminan sosial di Indonesia, jaminan sosial dalam Islam (*takāful ijtima'iyah*), tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan *maqāsid syarī'ah*.

Bab III, metodologi penelitian mengenai pemaparan metode yang digunakan peneliti untuk mencari berbagai data, yang meliputi jenis penelitian, sumber penelitian, subjek dan objek penelitian, serta alat analisis yang digunakan.

Bab IV, hasil penelitian dan pembahasan yang meliputi deskripsi pelaksanaan penelitian mengenai gambaran umum subjek penelitian yaitu Waroeng Group Yogyakarta, terdiri dari sejarah pendirian, visi misi, struktur organisasi, beserta ketenagakerjaan. Selanjutnya, akan dipaparkan pula mengenai implementasi jaminan sosial perusahaan Waroeng Group Yogyakarta terhadap karyawan dan masyarakat. Penyusun akan memaparkan mengenai analisis dari data yang menjawab implementasi jaminan sosial Waroeng Group terhadap karyawan dan masyarakat serta pengelolaannya dalam prespektif *maqāsid syarī'ah*, dengan menggunakan kualitatif deskriptif.

Bab V, penutup yang mencakup kesimpulan dari pembahasan, saran-saran, serta kata penutup yang sebagai akhir dari pembahasan.

Pada bagian akhir skripsi, penulis cantumkan daftar pustaka yang menjadi referensi dalam penyusunan skripsi ini, beserta lampiran-lampiran yang mendukung serta daftar riwayat hidup penulis.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis paparkan tentang jaminan sosial perusahaan Waroeng Group Yogyakarta berbasis *maqāṣid syarī'ah*, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi jaminan sosial perusahaan Waroeng Group Yogyakarta terhadap karyawan adalah dengan memberikan fasilitas jaminan didaftarkan ke dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yang meliputi jaminan kecelakaan, jaminan kematian dan jaminan hari tua. Untuk iuran jaminan kecelakaan dan jaminan kematian ditanggung sepenuhnya oleh perusahaan sebesar 0,8%, untuk jaminan kecelakaan dan 0.3% untuk jaminan kematian dan sistem iuran jaminan hari tua sebesar 5,7%, yang ditanggung oleh perusahaan sebesar 3% dan karyawan menanggung iuran 2%. Kemudian, untuk jaminan pemeliharaan kesehatan karyawan Waroeng Group beserta keluarganya, perusahaan melaksanakan jaminan pemeliharaan kesehatan Waroeng Group secara mandiri dengan bekerja sama dengan RS. PKU Muhammadiyah Yogyakarta.
2. Implementasi jaminan sosial perusahaan Waroeng Group Yogyakarta terhadap masyarakat adalah dengan memberikan tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat yang dilaksanakan sesuai tujuan awal perusahaan yaitu melalui dakwah sesuai dengan visi dan misi perusahaan yaitu untuk *spiritual company* yang dilaksanakan semenjak tahun 2010.

Implementasi jaminan sosial Waroeng Group Yogyakarta terhadap masyarakat melalui tanggung jawab sosial perusahaan meliputi agenda nasional, *da'watul Islamiyah* dan Waroeng peduli. Agenda nasional melalui donor darah dan sedekah nasional, *da'watul Islamiyah* melalui Waroeng peduli umat dan gerai sedekah, kemudian Waroeng peduli melalui aksi bebas merokok, Waroeng tanggap bencana, Waroeng bersama anak yatim dan Waroeng khitanan masal.

3. Pengelolaan jaminan sosial Waroeng Group Yogyakarta terhadap karyawan dan masyarakat sesuai dengan *maqasid syariah* yang bertujuan untuk kemaslahatan dengan memberikan perlindungan jaminan sosial terhadap karyawan dan masyarakat. Kemaslahatan jaminan sosial Waroeng Group terwujud dalam usaha perlindungan memelihara agama, jiwa, dan harta.

B. Saran

1. Perusahaan Waroeng Group Yogyakarta

Berdasarkan kesimpulan yang berhasil ditarik oleh penulis, maka dapatlah penulis kemukakan saran yang mungkin dapat digunakan oleh Perusahaan Waroeng Group Yogyakarta. Adapun saran yang penulis kemukakan adalah Implementasi jaminan sosial Waroeng Group Yogyakarta sebenarnya sudah baik. Namun perlu ditingkatkan lagi untuk jaminan kesehatan karyawan yang dilakukan secara mandiri oleh perusahaan melalui dana kesehatan karyawan, hendaknya dalam alokasi dana kesehatan bila perlu tidak diberi batasan anggaran selama karyawan dan keluarganya sakit dalam setahun.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penulis mengetahui bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Selanjutnya penulis berharap semoga dengan adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi *khazanah* keilmuan maupun menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya.



DAFTAR PUSTAKA

- 'Ulwan, Abdullah Nashih. *Al-Takaful al-Ijtima'i fi al-Islam*. Kairo: Dar al-Salam, 2007.
- Adi, Rianto. *Metodolgi Penelitian Sosial dan Hukum edisi I*. Jakarta: Granit, 2005.
- Agung, Tim Kreatif Waroeng Group Yogyakarta, wawancara, pada tanggal 4 Maret 2013.
- Al Fajar, Siti dan Tri Heru, *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Manajemen YKPN, 2013.
- Al-Bukhari, Imam Hafid Abi 'Abdillah Muhammad bin Isma'il, *Shahih Bukhari*. Lebanon: Baitul Afkar Addauliyyah, 2008.
- Alfitri. *Community Development Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Al-Haritsi, Jaribah bin Ahmad. *Fikih Ekonomi Umar Bin Khatab*, terj: Asmuni Solihan Zamakhsyari. Jakarta: Khalifa, 2006.
- Ali, Mohammad Daud. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UII Press, 1988.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Alma, Buchari dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- An-Nawawi, Abi Zakaria Yahya Ibn Syarat, *Shahih Muslim Juz 16*. Kairo : Dar Al Ghad Al Jadid, 2008.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Yogyakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Ariyani, Nindya Septi. *Efektivitas Pasal 17 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) Studi di PT Jamsostek dan Dinas Ketenagakerjaan Kota Malang*. Malang: Universitas Brawijaya,
- Askin, Zainal. *Dasar-dasar Perburuhan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- As-Syātībī Ibrāhīm Ibn Mūsā al-Khamī al-Gharnātī al-Mālikī, Abū Ishāq. *Al-Muwāfaqāt fī ushūl al-Syañāh I*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2005.

- _____. *Al-Muwāfaqāt fī ushūl al-Syañah* jilid 2. Kairo: Al Maktabah At Taufiqiyyah, t.t..
- Asyhadie, Zaeni. *Aspek-Aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Azwar, Saifudin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka pelajar, 1998.
- Bakti, Asafri Jaya. *Konsep Maqāsid Syañah* Menurut As-Syātibī. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.
- Bambang, Joni. *Hukum Ketenagakerjaan*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Bertens, K. *Pengantar Etika Bisnis*. Yogyakarta: Kasinius, 2000.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2001.
- _____. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, Cetakan ketiga. Jakarta: Kencana, 2009.
- Dahlan, Rahman. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2011.
- Djumaldi. *Perjanjian Kerja*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Endormoko, Eko. *Tesaurus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia, 2007.
- Fahmi, Irham. *Manajemen Strategis Teori dan Aplikasi*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Fajar, Mukti. *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Fatoni, Abdurrahmat, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research, Jilid II*. Yogyakarta: Andi, 2004.
- Hafidhuddin, Didin. *Islam Aplikatif*. Jakarta: Gema Insani, 2003.
- _____. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Handriansyah, Handri. "70% Buruh Rotan tidak dilindungi Jaminan Sosial Kesehatan dan Ketenagakerjaan," <http://pikiran-rakyat.com>, diakses pada 21 November 2013.

- Harahap, Sofyan S. *Etika Bisnis dalam Prespektif Islam*. Jakarta: Salemba Empat, 2011.
- Huda, Nurul. *Keuangan Publik Islam Pendekatan teoritis dan Sejarah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Husni, Lalu. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.
- IKAPI, Anggota. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang Ketenagakerjaan*. Bandung: Fokusmedia, 2013.
- Izzan, Ahmad dan Syahri Tanjung. *Refererensi Ekonomi Syariah Ayat-ayat Al-Qur'an yang Berdimensi Ekonomi*. Bandung: Rosda, 2005.
- Jamsos Indonesia, *SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional) BPJS*, (<http://www.jamsosindonesia.com/>) diakses pada tanggal 17 Mei 2014.
- Karim, Adiwarmans Azwar. *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta: III T Indonesia, 2002.
- _____. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004.
- Kertonogoro, Sentanoe. *Jaminan Sosial Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 1987.
- Mannan, Abdul. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam, terj.* Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1997.
- Mardani, *Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Mawardi, Ahmad Imam. *Fiqih Minoritas (Fiqih Aqaliyyat dan Evolusi Maqāshid as-Syariah dari Konsep ke Pendekatan)*. Yogyakarta: LKIS, 2010.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008.
- Muchtar, Odang. *Rujukan Melaksanakan Jaminan Sosial Tenaga Kerja*. Jakarta: AGUNG'S, 1992.
- Mustofa dan Abdul Wahid, *Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Nasution, Mustafa Edwin. *Pengenalan Eklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Pustaka Grafika, 2006.
- Ndraha, Taliziduju. *Pengantar Teori Pengembangan Sumber Daya Manusia* Jakarta: Rineka Cipta, 1999.

- Nurachmad, Much. *Cara Menghitung Upah Pokok, Uang Lembur, Pesangon dan Dana Pensiun untuk Pegawai dan Perusahaan*. Jakarta: Visimedia, 2009.
- Pandia, Frianto dan Ahmad Abror, *Lembaga Keuangan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Paryadi, *Hukum Kontruksi dalam Kaitannya dengan Perlindungan Hukum bagi Pekerja*. Salatiga: Widya Sari Press, 2006.
- Purwanto. *Corporate Sosial Responsibility Menjinakan Gejolak Sosial di Era Pornografi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Putong, Iskandar. *Ekonomi Mikro dan Makro*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Qardhawi, Yusuf. *Hukum Zakat*, terj: Salma Harun, Didin Hafidushin, Hasanusin. Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 1993.
- _____. *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, terj: Didin Hafidhudin. Jakarta: Robbani.
- Quthb, Sayyid. *Keadilan Sosial dalam Islam*, terj: Afif Muhammad. Bandung: Pustaka, t.t.
- Rahman, Afzalur. *Dokrin Ekonomi Islam Jilid 1*. Jakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995.
- _____. *Dokrin Ekonomi Islam Jilid 2*. Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf.
- Raper, Michael. *Negara Tanpa Jaminan Sosial Tiga Pilar Jaminan Sosial di Australia dan Indonesia*, terj: Rita Olivia Tambunan. Jakarta: Trade Union Rights Centre, 2008.
- RI, Kementerian Agama, *Al-Qur'ān dan Terjemahnya*. Bogor: Kementerian Agama RI, 2010.
- Ridwan, *Fiqh Perburuhan*. Purwokerto: STAIN Press, 2007.
- Riva'I, Veithzal. *Islamic Human Capital dari Teori ke Praktek Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.
- _____ dan Ella Jauvani Sagala, *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Rudito, Bambang dan Mella Famiola, *CSR (Corporate Social Responsibility)*. Bandung: Rekayasa Sains, 2013.
- Rusli, Hardijan. *Hukum Ketenagakerjaan 2003*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.

- Sadono, Sukirno. *Makro Ekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Setiadi, *Pengaruh Upah dan Jaminan Sosial Terhadap Produktifitas Kerja Karyawan di PT Makmur Semarang, 2009*.
- Sholahuddin. *Asas-asas Ekonomi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo, 2007.
- Siahaan, Amin. "Jaminan Sosial Untuk Buruh," <http://ekonomi.kompasiana.com>, diakses pada 7 Oktober 2013.
- Simomora, Henry. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Bagian Penerbitan Sekolah Ekonomi YKPN, 2004.
- Soeratno, *Ekonomi Mikro Pengantar*. Yogyakarta: Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, 2003.
- Sosial, Badan Penyelenggara Jaminan. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Jakarta: Tata Nusa, 2012.
- Stepanus, Septiani. *Implementasi Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Terhadap Tenaga Kerja Harian Lepas pada PT. Tambang Damai di Samarinda*. Samarinda: Universitas Mulawarman.
- Subianto, Ahmad. *Ekonomi Indonesia Hanya Andalkan Dua Pilar Fiskal dan Moneter*. T.k: Komunitar JAMSOSNAS, 2011.
- _____. *Sistem Jaminan Sosial Nasional Pilar Penyangga Kemandirian Perekonomian Bangsa*. Jakarta: Gibon Group, 2011.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D)*. Bandung:Alfabeta, 2012.
- Suharto, Edi. *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia Menggagas Model Jaminan Sosial di Indonesia*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- _____. *Pekerjaan Sosial di Dunia Industri Memperkuat CSR (Corporate Social Responsibility)*. Bandung, Alfabeta, 2009.
- Suma, M. Amin. *Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional Teori, Sistem, Aplikasi dan Pemasaran*. Jakarta: Kholam Publishing, 2006.
- Sunyoto, Danang. *Hak dan Kewajiban Bagi Pekerja dan Pengusaha*. Yogyakarta: Pustaka Yistisia, 2013.

- Supani. *Zakat di Indonesia Kajian Fiqh dan Perundang-undangan*. Purwokerto: STAIN Press Purwokerto, 2010.
- Supriyanto, Eko. *Ekonomi Islam Pendekatan Ekonomi Makro dan Konvensional*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005.
- Suryabrata, Sumandi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.
- Syah, Ismail Muhammad. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Syamsuri, Muhammad. *Manager Personalia Waroeng Group Yogyakarta, wawancara*, pada tanggal 9 Nopember 2013.
- Triyono dan Suwartoyo, “Kendala Kebersertaan Program Jaminan Sosial Terhadap Pekerja di Sektor Informal: Studi Kasus di Kota Surabaya”, *Jurnal Hukum Prioris*, Vol 3 No. 3, (www.jurnal.trisakti.ac.id/index.php/hukum/), 2013, diakses pada 20 Desember 2013.
- Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Utama, Kasyfi Aziz, *Manager Marketing Waroeng Group Yogyakarta, wawancara*, pada tanggal 11 Januari 2014.
- Wahyuni, Sri. *Staf HRD Waroeng Group Yogyakarta, wawancara*, pada tanggal 26 April 2014.
- Wijayanti, Asri. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).